



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Persatuan, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai “Penggugat”;

L a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : --, tanggal 30 Oktober 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato hingga Januari 2017. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama A, umur 17 tahun dan Agustiranda Gaga, umur 12 tahun saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 2 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil --/Pdt.G/2017/PA.Msa masing-masing tanggal 29 Mei 2017 dan 7 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo, Nomor -- tanggal 30 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah di-*nachsegelen* pos telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Persatuan, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato,

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 3 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih sekitar 100 meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato dan tidak pernah pindah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Januari 2017, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Bukit tinggi, Kecamatan Popayato;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menaruh garam di oli motor milik Penggugat, hingga keduanya bertengkar, saksi mengetahui karena saksi yang membersihkan dan mengganti oli motor Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti cap tikus, dan sering minum bersama saksi dan saksi pernah mengantarkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk hingga berpesan kepada Tergugat agar sampai di rumah tidak mengamuk, namun Tergugat tetap mengamuk;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat;



2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Persatuan, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar awal tahun 2017, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pisah karena Tergugat menaruh garam di tempat oli motornya Penggugat hingga terjadi pertengkaran, saksi hanya mengetahui dari informasi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sudah mabuk karena minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan seringkali melihat Tergugat mabuk di terminal pasar bersama teman-temannya;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa sejak Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang telah hidup berpisah

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 6 of 12



dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, saksi I (**Saksi I**) telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 januari 2017, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Bukit tinggi, Kecamatan Popayato penyebab pisah karena Tergugat menaruh garam di oli motor milik Penggugat, hingga keduanya bertengkar, saksi mengetahui karena saksi yang membersihkan dan mengganti oli motor Penggugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti cap tikus, dan sering minum bersama saksi dan saksi pernah mengantar Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk hingga berpesan kepada Tergugat agar sampai di rumah tidak mengamuk, namun Tergugat tetap mengamuk dan 3 (tiga) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat dan saksi II (**Saksi II**) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar awal tahun 2017, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama penyebabnya karena Tergugat menaruh garam di tempat oli motornya Penggugat hingga terjadi pertengkaran, saksi hanya mengetahui dari informasi anak Penggugat dan Tergugat, saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sudah mabuk karena minum minuman beralkohol, saksi pernah sekali melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan seringkali melihat Tergugat mabuk di terminal pasar bersama teman-temannya dan setahu saksi keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling berkaitan dengan dalil Penggugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dibutuhkan peran masing-masing suami dan istri, namun apabila salah satu pihak dalam hal ini Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjaga dan menjadi teladan dalam rumah tangganya sering minum minuman beralkohol hingga mabuk hingga menyakiti Penggugat sebagai istri dan antara keduanya tidak ada ketenteraman lagi dalam rumah

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 8 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya karena sering bertengkar hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang sudah jalan hampir 6 (enam) bulan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal tersebut mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang enggan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat meskipun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan majelis pada setiap persidangan tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 9 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 10 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, **Royana Latif, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**, dan **Helvira, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apriany Ismail, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Putusan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 11 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 690.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)